



P U T U S A N

Nomor 0225/Pdt.G/2016/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan putusan atas perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

melawan

Xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 19 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 0225/Pdt.G/2016/PAJP tanggal 19 Februari 2016 pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 05 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 27 Juli 2015);
- 2 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxx (L), lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2012, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 3671-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lu-16082012-0037 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

3 Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0683/Pdt.G/2015/PA.JP, tanggal 15 Oktober 2015 dengan Akta Cerai Nomor: 0074/AC/2016/PA/JP tanggal 26 Januari 2016;

4 Setelah terjadinya perceraian, 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat telah menyetujui hal tersebut dengan pertimbangan bahwa memang sebaiknya anak ikut dengan ibu kandungnya;

5 Bahwa untuk lebih menjamin masa depan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx (L), Penggugat ingin agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat oleh karena Penggugat merasa sanggup untuk mengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.

6 Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara ini yaitu untuk merubah dokumen seperti Kartu Keluarga dan merubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak tersebut untuk kepentingan mengurus sekolah ternyata mengalami kesulitan sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

7 Bahwa meskipun hak asuh anak tersebut nantinya telah ditetapkan pada Penggugat namun Penggugat tetap akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

8 Bahwa mengenai biaya perkara sepenuhnya akan ditanggung oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx), yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, (L), lahir di Tangerang pada tanggal 23 Juli 2012 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

- 3 Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0225/Pdt.G/2016/PAJP tertanggal 7 Maret 2016 dan tanggal 12 April 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali masalah nafkah anak dinyatakan dicabut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari;

- 1 Fotokopi Akta Cerai Nomor 0074/AC/2016/PAJP tertanggal 26 Januari 2016 atas nama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 3671 – LU – 16082012 - 0037 tertanggal 7 September 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda (P.2).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx Jakarta Pusat .
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun sudah bercerai pada awal tahun 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 Juli 2012, dan setelah bercerai anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik, Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut, segala kebutuhannya tercukupi karena Penggugat bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi, dan selama bercerai, Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa maksud Penggugat mengurus hak pengasuhan anak tersebut adalah untuk mengurus administrasi kependudukan anak tersebut.

2. XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai pada awal tahun 2016.
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, yang sekarang baru berumur 3,5 tahun
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik segala kebutuhannya tercukupi karena Penggugat bekerja.
 - Bahwa setelah bercerai sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi dan selama ini Tergugat tidak pernah dating menjenguk anaknya dan tidak juga member nafkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan anak tersebut, seperti mengurus BPJS.
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya yaitu ia tetap pada gugatannya .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat seorang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat telah menyetujui, Penggugat ingin agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan tujuan Penggugat mengajukan perkara pengasuhan anak adalah akan digunakan untuk menjamin masa depan anak seperti merubah dokumen kependudukan, mengurus Kartu Keluarga dan nomor induk kependudukan anak tersebut maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan secara patut dan resmi berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 12 April 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus maka untuk mengetahui perkara ini berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetap akan menilai alat-alat bukti Penggugat yang berupa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksinya .

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0074/AC/2016/PAJP tertanggal 26 Januari 2016 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2016, dengan demikian majelis hakim menilai bukti P.1 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR oleh karenanya majelis hakim dapat menerimanya sebagai dasar hukum diajukannya permohonan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3671/LU/16082012 - 0037 tertanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Banten yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 23 Juli 2012 Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.2 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa bukti saksi dari Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai suami istri, namun sudah bercerai pada awal tahun 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan semasa pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 23 Juli 2012, dan setelah bercerai anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik, Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut, segala kebutuhannya tercukupi karena Penggugat bekerja dan sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi, dan selama bercerai, Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah. Adapun maksud Penggugat mengurus hak pengasuhan anak tersebut adalah untuk mengurus administrasi kependudukan anak tersebut maka berdasarkan Pasal 170 HIR majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima karena dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 26 Januari 2016 sesuai bukti P.1.
- Bahwa semasa pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 23 Juli 2012 (umur 3 tahun 10 bulan),
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan tercukupi kebutuhannya karena Penggugat bekerja. dan sejak perceraian tersebut, Tergugat tidak pernah datang menengok dan tidak memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat majelis hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan tercukupi segala kebutuhannya dan ternyata selama berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok dan tidak pernah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang bahwa anak tersebut masih di bawah umur maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, terhadap petitum Penggugat untuk menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat maka selanjutnya majelis hakim menetapkan anak Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 23 Juli 2012 berada dibawah pengasuhan / hadhonah Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) yang bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Juli 2012 berada dibawah pemeliharaan/ hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516000,- (lima ratus enam belas ribu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Selasa** tanggal 3 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.**, Ketua Majelis dengan didampingi **Dra. Hj. Saniyah, KH.** dan **Drs. H. Munadi, M.H.** masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Saniyah KH.

Drs. H. Munadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran (HHK)	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	:	Rp.	516.000,-
--	---------------	---	-----	------------------

(lima ratus enam belas ribu rupiah).